

Penghargaan - LPj - Papua Barat
2026

Kpt 68 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI BERPRESTASI ATAS PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPj) BENDAHARA PENGELUARAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan negara oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala KPPN Manokwari Nomor : KEP-123/KPN.3301/2026, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat ditetapkan sebagai Peraih Terbaik III Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan II Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2018; PMK No. 162/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 230/PMK.05/2016; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan pemberian penghargaan bagi Pegawai Berprestasi atas Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bendahara Pengeluaran Periode Triwulan II Tahun 2026 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.